

	PEMELIHARAAN ALAT PELINDUNG DIRI		
	No Dokumen 05/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022 Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001		
Pengertian	Aktifasi untuk membersihkan Alat Pelindung Diri (APD) setelah dipergunakan		
Tujuan	Agar Alat Pelindung Diri awet dan terjaga kebersihannya serta siap untuk dipakai kembali		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); 2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 tentang Tim Siaga Bencana		
Prosedur	1. Semua peralatan harus dipakai sesuai dengan bagian tubuh seperti masker untuk melindungi saluran pernafasan, sarung tangan untuk melindungi tangan dan jari-jari, kaca mata untuk melindungi mata, sepatu/alas kaki untuk melindungi kaki 2. Seluruh Alat Pelindung Diri setelah dipakai disimpan pada tempatnya		
Unit Terkait	Seluruh Unit Kerja.		